

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN MEKANISME IZIN
ATAU REKOMENDASI PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN DI KENAGARIAN BAHORAS
KECAMATAN GUNUNG TULEH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ISMAWATI
NIM: 2110300011



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2025

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN MEKANISME IZIN
ATAU REKOMENDASI PENYELENGGARAAN USAHA
HIBURAN DI KENAGARIAN BAHORAS
KECAMATAN GUNUNG TULEH**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara*

Oleh

ISMA WATI

NIM: 2110300011

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II



Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4, 5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal: Skripsi
a.n. **Isma Wati**

Padangsidimpuan, Juni
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Isma Wati** yang berjudul: "**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tanun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Prof. Dr H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
NIP 197203132003121002

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 197105282000032005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isma Wati

NIM : 2110300011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh".

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025



NIM. 2110300011

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isma Wati

NIM : 2110300011

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya



Padangsidimpuan, Juni 2025

Isma Wati
NIM. 2110300011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Isma Wati
NIM : 2110300011

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tanun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2000112 1 001

Sekretaris

Dr. Almatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 2000112 1 001

Dr. Almatnijar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Mardona Siregar, M.H.
NIP. 19860914 201503 1 006

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin , 16 Juni 2025
Pukul : 08:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 79 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,52 (Tiga Koma Lima Puluh Dua)
Predikat : Pujiwan



PENGESAHAN


Nomor: B - 1121 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025

JUDUL SKRIPSI : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46
Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme
Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan
Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras
Kecamatan Gunung Tuleh

NAMA : Isma Wati
NIM : 2110300011

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14. Juli 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Isma Wati
Nim 2110300011

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Peizinan Usaha Hiburan terutama usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh apakah sudah berjalan dengan Peraturan Daerah yang berlaku atau tidak, dan apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Peizinan Usaha Hiburan terutama usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pentingnya peran, serta masyarakat dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 dan Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat Pengimplementasian Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan baik. Kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penelitian ini sifatnya lapangan (*field research*). Data-data terdiri dari dua jenis yaitu, 1). Data primer data ini diambil dari lapangan melalui wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah orang dan pemerintah daerah, dalam hal ini anggota Wali Nagari Bahoras 2). Data sekunder berupa bahan hukum, dalam hal ini ada tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier seperti, kamus, ensiklopedia. Data-data ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif lalu dideskripsikan dan simpulkan. Adapun hasil penelitian ini adalah Pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dikarenakan malasnya masyarakat mengurus surat izin usaha hiburan dan juga batas waktu usaha hiburan malam yang melampaui batas izin yang sudah ditentukan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Pengimplementasian Peraturan Daaerah 46 tahun 2017 ini adalah faktor ekonomi,sosial, budaya serta pengawasan dan sanksi yang ringan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Perizinan, Usaha Hiburan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh ” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammmad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Peneliti menyadari bahwa penulis skripsi ini sangat sulit diwujudkan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dari awal studi menginjakkan kaki di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sampai terselesaikannya skripsi ini begitu banyak pihak yang telah membantu peneliti. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya

kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap M. Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

6. Bapak Wali Nagari Bahoras bersama Staff yang turut membantu peneliti dalam penelitian ini sekaligus memberikan peneliti dukungan agar bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teristimewa dan terimakasih yang tidak ternilai kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Adlan dan pintu syurgaku Ibunda tercinta Alfiah atas doa dan upaya, dukungan, kasih sayang, pengorbanan dan air mata, yang selama ini telah berjuang demi anak-anak tercintanya hingga menjadi apa yang diharapkan. Semoga Allah SWT dapat membalas perjuangan keduanya Amin Ya Rabbal Alamin.
8. Terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada keluarga besar saya khususnya kakak kakak saya Nelvi Dama Yanti, Yusnia serta adik adik saya Pajri dan Ahmad Fauzan yang telah memberikan saya semangat untuk menuntaskan penelitian ini dan yang selalu menjadi *support system* saya dan selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ucapan terimakasih kepada sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalananya perkuliahan peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti Rahma Dani, Yessy Aqilla dan teman seperjuangan lainnya yang ada di ruangan Hukum Tata Negara, HTN 1, mudah-mudahan Allah swt. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.
10. Ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat peneliti yang selalu memotivasi dan selalu memberikan saran untuk membantu proses berjalananya

perkuliahian peneliti. Dan teman teman terbaik peneliti, khususnya teman-teman peneliti di Kost biru, Sihitang. Yaitu sahabat saya Adha Mahdifa, Chindy, Sulpi Syahrani Nasution, Wani Hasibuan dan seluruh anggota kost biru mudah-mudahan Allah SWT. selalu mempermudah urusan kita semua Aamiin Ya Rabbal Alamin.

11. Ucapan terimakasih kepada sahabatku tercinta yaitu Siti Hanifah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti sehingga peneliti lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan tidak pernah bosan untuk memberikan dukungan kepada saya untuk kelancaran penyusunan skripsi ini..
12. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas motivasi dan dukungan serta do'a sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Alllah SWT memberikan kemudahan dan melindungi kita sermua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padangsidimpuan, 10 Juni 2025

Isma_Wati
NIM. 2110300011

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	s'	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	z̄	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ف.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ي ..ي ..ي ..ي	Fathah dan alif atau Ya	<i>a</i>	a dan garis atas
.....و ..و ..و ..و	Kasrah dan ya	<i>i</i>	I dan garis di bawah
.....و	Dommah dan wau	<i>u</i>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah, dan dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu: ↘. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhiri kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lekture Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lekture Pendidikan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

BERITA ACARA MUNAQSYAH

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN..... vi

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	13
----------------------	----

1. Pengertian Implementasi	13
2. Pengertian Peraturan Daerah	14
3. Mekanisme Izin.....	16
4. Pengertian Usaha Hiburan	23
5. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Mekanisme izin Usaha Hiburan.....	25
B. Kajian Terdahulu	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	34
B. Subjek Penelitian	34
C. Jenis Penelitian	34
D. Pendekatan Penelitian	35
E. Sumber Data Penelitian.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Keabsahan Data	38
H. Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	40
1. Letak Geografis Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat	40
2. Letak Demografis Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat	40
3. Pendidikan dan Kehidupan Agama.....	41
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Bahoras	45
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	48
1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan <i>Life Music</i> di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.....	48

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan Terutama Usaha Hiburan Life Musik Di Kenagarian Bahoas Kecamatan Gunung Tuleh	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah penduduk di Kenagarian Bahoras.....	40
Tabel IV.2 Jumlah sarana pendidikan di Kenagarian Bahoras	41
Tabel IV.3 Jumlah sarana rumah ibadah di Kenagarian Bahoras	42
Tabel IV.4 Jumlah umat beragama di Kenagarian Bahoras	43
Tabel IV.5 Jumlah mata pencarian di Kenagarian Bahoras.....	45
Tabel IV.6 Jumlah data pengajuan izin di kantor Wali Nagari Bahoras	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan secara tanpa kendali dan negara dengan cara penyelenggaranya berdasarkan hukum yang adil dan demokratis.¹

Sebagai negara hukum tentu banyak aturan yang ada di Indonesia. Secara umum peraturan yang memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar hidup teratur dan menaati setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah salah satunya ialah Undang undang Tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah menjadi Undang undang Nomor 5 Tahun 2015 dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.²

Maka Pemerintah Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk

¹ Desi Mauliani, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan*, (Pekanbaru, 2020), hlm.1.

² Iswinardo Setia Aji, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan di Kabupaten Demak*, Skripsi ,(Semarang: Universitas negeri Semarang, 2019), hlm.56.

mensejahtraankan dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam pelaksanaan Undang-undang 5 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan Perundang-undangan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan otonomi daerah. Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengendalikan untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri.³

Dari pengertian tersebut dengan adanya pelimpahan wewenang Pemerintahan Daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ialah Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.⁴

Penyelenggaraan usaha hiburan adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengelola menyediakan layanan hiburan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengalaman menyenangkan bagi masyarakat dalam bentuk seni. Penyelenggaran usaha hiburan terutama usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras kecamamanan Gunung Tuleh yang

³ Marisha Syaril, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Hiburan Di Kota Cirebon*, (Serang, 2010), hlm.1.

⁴ Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan.

semakin marak dan berkembang di kalangan masyarakat yang memberikan keuntungan yang signifikan yaitu dengan menghadirkan *life music* dapat meningkatkan daya tarik pelanggan dan Juga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Usaha hiburan *life music* ini menciptakan banyaknya peluang bisnis baru dan lapangan pekerjaan. Misalnnya konser, tempat karoke, taman hiburan hingga industri game digital memberikan konstibusi signifikan terhadap pendapatan ekonomi. Meningkatnya permintaan terhadap hiburan juga mendorong berkembangnya sektor terkait seperti pariwisata, kuliner dan transportasi.⁵

Usaha hiburan juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk berintegrasi dan membangun hubungan sosial, kemudian juga usaha hiburan melibatkan berbagai sumber seni, musik atau sarana hiburan budaya yang dapat menjadi sarana memperkenalkan diri dan melestarikan kelestarian budaya. Misalnya, festival seni dan musik yang dapat melibatkan beragam gendre dapat memperkenalkan masyarakat pada budaya yang berbeda. Jadi secara keseluruhan maraknya usaha hiburan dikalangan masyarakat memberikan dampak positif yang luas baik dari sisi ekonomi hingga peningkatan kualitas hidup sosial dan psikologis masyarakat.

Namun disamping adaya dampak positif yang luas, maraknya usaha hiburan ini sangat berdampak pada lingkungan sekitar seperti usaha hiburan

⁵ Edwin Arahmad, *Analisis Faktor-Faktpr Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), hlm.1.

yang tidak tercontrol sehingga bisa menimbulkan gangguan ketertiban umum, penyalahgunaan tempat hiburan untuk aktivitas ilegal seperti peredaran narkoba, serta penurunan moralitas masyarakat.

Untuk merespon dinamika tersebut Pemerintah Daerah Pasaman Barat mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017. Peraturan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan tata cara yang jelas dalam pemberian izin usaha hiburan yang tertib, aman dan berkelanjutan. Regulasi ini diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan pelaku usaha tetapi juga menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat

Maka dari maraknya usaha hiburan dikalangan masyarakat tedapat adanya ketidaksesuai dengan Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaran Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan penetapan penyelenggaraan usaha hiburan yang diterapkan di masyarakat. Kekhawatiran ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah preventif melalui penyusunan regulasi yang mengatur mekanisme perizinan usaha hiburan. Dalam Peraturan Daerah tersebut disusun mekanisme perizinan yang meliputi persyaratan administratif, teknis dan pengawasan operasional agar setiap usaha hiburan dapat beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Pertama, terdapat kendala birokrasi yang cukup kompleks mulai dari pengajuan izin yang

panjang hingga koordinasi antar instansi pemerintah yang belum optimal. Kedua, kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai peraturan ini dikalangan pelaku usaha turut menjadi faktor penghambat. Banyaknya pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami persyaratan serta tata cara perizinan sehingga ketidaksesuai antara praktek dilapangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan kepentingan antara aparatur pemerintah dan pelaku usaha juga mempengaruhi kelancaran implementasi peraturan tersebut.

Kemudian ditemukannya pelanggaran izin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dalam penetapannya diberlakukan izin usaha hiburan sesuai dengan pasal 9 Peraturan Daerah yang penetapan izin usaha hiburan hanya maksimal sampai pukul 23.00 WIB malam tapi pada kenyatannya dilapangan usaha hiburan beroperasi sampai pukul 02.00 WIB malam bahkan kadang sampai menjelang subuh.

Kendala-kendala tersebut semakin parah dengan dinamika sosial dan budaya yang berkembang di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Paser Barat. Masyarakat lokal yang memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya tentu ada memiliki persepsi berbeda-beda terhadap usaha hiburan, sehingga menimbulkan resistensi ketika baru diberlakukan. Perselisihan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai budaya ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan peraturan yang diharapkan dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.

Yang menyebabkan semakin banyaknya pergaulan bebas terutama pada anak remaja mencakup prilaku seperti komsumsi alkohol dan narkoba, hubungan seksual diluar nikah, partisipasi dalam kegiatan melanggar hukum sedangkan pada idealitas menekankan pentingnya regulasi untuk memastikan bahwa usaha hiburan tidak hanya memenuhi syarat administratif pada suatu usaha hiburan tetapi juga berkontribusi pada ketertiban sosial dan keamanan masyarakat karna termasuk kewajiban pemilik untuk menghormati norma lokal dan menjaga lingkungan.⁶

Namun pada kenyataan banyaknya ketidaksesuaian dalam penerapan mekanisme izin ini sangat mempengaruhi keadaan sekitar seperti mengganggu waktu istirahat sebagian orang karna jam operasional yang melebihi izin yang sudah ditentukan dan banyaknya hambatan dalam penerapan hukum tersebut kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk menindaklanjuti pembinaan yang telah ditentukan sehingga mengakibatkan suatu izin dapat ditolak oleh penguasa serta banyaknya faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan hukum dilapangan seperti faktor sosial ,ekonomi dan budaya.

Dalam faktor sosialnya ialah ketidakperdulian masyarakat terhadap tempat hiburan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas hukum misalnya jika sebagian masyarakat tidak merasa terganggu oleh kegiatan hiburan malam, maka pelaku usaha mungkin kurang perduli untuk memproleh izin resmi, faktor ekonomi potensi keuntungan yang besar dari usaha hiburan terutama usaha hiburan pada malam hari dapat memicu pelaku usaha untuk

⁶ Wulan Larasaty, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pertunjukan Organ Tunggal Malam Hari Dalam Acara Pernikahan Di Tebo*, (Padang, 2013), hlm.81.

mengabaikan regulasi hukum dan juga biaya dan kompleksitas pengajuan izin dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha untuk memproleh izin resmi.

Kemudian faktor budaya, nilai-nilai masyarakat terkait dengan kebudayaan lokal mempengaruhi efektivitas regulasi hukum serta kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor penting, jika masyarakat tidak sadar atau kurang perduli terhadap regulasi hukum maka pelaku usaha mungkin kurang termotivasi untuk mendapatkan izin resmi. Dengan demikian kombinasi dari faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya mempengaruhi cara-cara pelaku usaha hiburan menghadapi regulasi hukum yang menyebabkan penetapan izin usaha tidak berjalan.⁷

Masalah penetapan perizinan usaha hiburan yang tidak berjalan dengan baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kepentingan umum khususnya kepada remaja yang mana banyaknya dampak negatif dari usaha hiburan apalagi dalam usaha hiburan *life music* seperti banyaknya perkelahian, pengkeroyokan, pembunuhan bahkan penganiayaan karena dalam penetapan izin yang tidak memperhatikan mekanisme perizinan. Dengan demikian penetapan perizinan usaha hiburan ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.

Atas dasar hal inilah izin sangat diperlukan, selain untuk mengendalikan para penyelenggara usaha hiburan agar tidak menyalah gunakan izin yang sudah ditentukan, izin juga berguna sebagai pemberitahuan

⁷ Ayunita, *Peran Pemerintah Dalam Menertipkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang*, Skripsi, (Parepare: IAIN Parepare, 2024), hlm.1.

kepada masyarakat di sekitar lokasi hiburan *life music* , kemudian izin juga berguna sebagai informasi kepada pihak kepolisian agar kerumunan kendaraan pengunjung hiburan *life music* tidak menimbulkan kemacetan, sehingga kegiatan masyarakat yang lainnya akan berjalan seperti biasanya dan untuk mengadakan hiburan *life music* izin yang dibutuhkan adalah izin keramaian dan batas waktu izin pemberlaksanaan yang dikeluarkan pihak kepolisian di tingkat Polres.

Berdasarkan permasalahan yang di uraikan di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian terhadap permasalahan diatas dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN MEKANISME IZIN ATAU REKOMENDASI PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN DI KENAGARIAN BAHORAS KECAMATAN GUNUNG TULEH”.**

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.

C. Batasan Istilah

1. Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan, istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari formulasi Ke Implementasi Kebijakan*

2. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 membahas dan merancang tentang Penetapan mekanisme Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan⁹
3. Penetapan mekanisme izin merupakan bagian dari proses perizinan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Izin merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan perbuatan hukum tertentu¹⁰
4. Usaha Hiburan adalah usaha yang menyediakan atau menyelenggarakan berbagai jenis hiburan, seperti pertunjukan, permainan, rekreasi, dan keramaian.¹¹
5. Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam islam yang membahas hukum hukum syariah terkait tata kelola pemerintah, politik, dan hubungan negara berdasarkan prinsip-prinsip islam.¹²

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan terutama usaha hiburan

Negara, (Wahab:65), hlm.10

⁹ Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Izin Atau Rekomendasi Penyelenggaraan Usaha Hiburan

¹⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Publik* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.167.

¹¹ Hendri S. Siswosoediro, *Pengurusan Perizinan Dan Dokumen*, (Jakarta:2008), hlm.21.

¹² Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105-108.

life music di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh?

2. Bagaimana faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan terutama usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan terutama usaha Hiburan *life misic* di Kenagarian bahoras Kecamatan Gunung Tuleh .
2. Untuk mengetahui Bagaimana faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan terutama usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoris berguna seagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam tentang penetapan mekanisme peizinan usaha hiburan.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memproleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:¹³

Pertama, latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kegunaan penelitian.

Kedua, landasan teori Implementasi peraturan daerah nomor 46 tahun 2017 tentang penetapan mekanisme izin atau rekomendasi penyelenggaraan usaha hiburan di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh.

Ketiga, metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik analisis data.

Kempat, pengolahan data hasil dari observasi, wawancara, dan kuisioner dari penelitian Implementasi peraturan daerah nomor 46 tahun 2017 tentang penetapan mekanisme izin atau rekomendasi penyelenggaraan

¹³ Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. (Bandung: CV Alfabeta,2012), Hlm. 243-245

usaha hiburan.

Kelima, penutup yaitu jawaban dari rumusan masalah pada bagian pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi yaitu melaksanakan suatu kegiatan dalam mengembangkan suatu peraturan yang dibuat pemerintah yang dapat memberikan hasil dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Secara garis besar implementasi berfungsi untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan- tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.¹⁴

Sebab, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara disebut sistem penyampaian kebijakan negara yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sasaran- sasaran tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju terciptanya tujuan-tujuan dan sasaran yang dikehendaki Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Menurut McLaughlin dan Schubert yang

¹⁴ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm.45.

menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan Perundang Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional.¹⁵

Peraturan Daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode dan standar yang tepat, sehingga memenuhi teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 13 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan pemerintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Fungsi Peraturan Daerah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah. Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengatur

¹⁵ Dadang Supriatna, "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah" ,*Dalam Jurnal Tata Pamong*, Volume 2, No. 2, September 2020, hlm. 71-84.

beberapa prinsip mengenai Perda:

- a. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah dengan persetujuan DPRD
- b. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
- d. Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah.
- e. Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur dimuat dalam lembaran daerah.¹⁶.

Adapun kerangka Dasar Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:

- a) Landasan Filosofis; perundang-undangan dihasilkan mempunyai landasan filosofis (*filisofische groundslag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembedaran (*rechtvaardiging*) dikaji secara filosofis. Jadi undang-undang

¹⁶ Nurbayni Sihombing, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Labuhanbatu, Skripsi, (Padangsidimpuan: UIN Padangsidimpuan, 2023), hlm.30.

tersebut mempunyai alasan yang dapat dibenarkan apabila dipikirkan secara mendalam.

- b) Landasan Sosiologis; suatu perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis (*sociologische groundslog*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c) Landasan Yuridis; landasan yuridis (*rechtground*) atau disebut juga dengan landasan hukum adalah dasar yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.¹⁷

3. Mekanisme Izin

a. Pengertian perizinan

Hukum perizinan adalah salah satu bagian dari hukum administrasi Negara yang merupakan badan hukum publik terhadap wewenang tertentu yang merupakan penetapan dari permohonan seseorang ataupun badan hukum tertentu terhadap hal-hal yang dimohonkannya.¹⁸

Penyelenggaraan pemberian izin untuk kepentingan pribadi atau badan hukum perlu adanya pelayanan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian izin suatu usaha. Supaya terwujudnya hal ini perlu dibentuknya suatu perizinan dalam membuat suatu usaha.

Oleh sebab itu, dapat dipungutnya biaya pajak atau retribusi

¹⁷ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang Undangan Indonesia*, (Bandung: Manjar Maju, 1998), hlm.23.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.54).

daerah.¹⁹

Hal ini akan meningkatkan suatu pendapatan daerah dalam keadaan tertentu suatu ketentuan hukum dinyaatakan tidak berlaku untuk hal tertentu yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selanjutnya izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi pemerintahan, menggunakan izin sebagai saran yuridis untuk mengontrol tingkah laku masyarakat.

Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin pemerintah memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Masalah perizinan merupakan masalah yang sifatnya cukup principal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karena seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegiatan haruslah

¹⁹ Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pemberahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 17-18.

mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali.²⁰

Tinjauan dari perizinan tersebut adalah untuk mengatur tindakantindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah. Di dalam hukum istilah izin disebut juga dengan vergunning, dan tidaklah mudah untuk memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Pendapat para ahli mengenai pengertian izin diantaranya :

- a. Menurut Utrecht izin adalah bilamana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara kongkrit maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.²¹
- b. Menurut Prins izin adalah keputusan administrasi Negara berupa peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara ditentukan untuk masing-masing hal yang kongkrit.²²
- c. Menurut N.M Spelt dan J.B.J.M izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga masyarakat Selain dari

²⁰ Rofi Sujati,"*Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam, Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ,2019)

²¹ Utrecht, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2020, hlm.70.

²² Prins, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.90.

pendapat beberapa ahli diatas, terdapat juga pengertian izin yang tertuang dalam peraturan-peraturan yang berlaku, “misalnya dalam Peratura Mentre Dalam Negri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.²³

Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.

Tujuannya izin ini ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya di anggap tercela namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya pada pokoknya izin dalam arti sempit ialah suatu tindakan yang dilarang.namun diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang di sangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasan-batasan tertentu bagi tiap kasus.

b. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Secara umum fungsi dan tujuan dari perizinan adalah sebuah cara untuk pengendalian dari pada aktifitas-aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana aturan dan ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang

²³ N.M Spelt dan J.B.J.M, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Yoyakarta: UUI Press 2002), hlm.87.

berkepentingan maupun oleh pejabat yang berwenang atasnya.

Sebagai salah satu instrument yuridis pemerintah, izin yang dianggap

senagai ujung tombak instrument hukum berfungsi sebagai:²⁴

1. Pengarah

Kegiatan mengarahkan atau mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat misalnya izin bangunan.

2. Perekayasa

Kegiatan yang berhubungan atau berkaitan dengan perancangan atau pembuatan izin.

3. Perancang masyarakat adil dan makmur

Salah satu kegiatan sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu system ataupun sarana.

4. Pengendali

Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai dengan apa yang di rencanakan tersebut.²⁵

5. Penertib

masyarakat Suatu kegiatan yang dengan tujuannya adalah

²⁴ Adrian Sutedi, *Ibid*, hlm.200.

²⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.201-202.

sebuah upaya untuk menertibkan masyarakat. Tujuan dari perizinan itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah.

Jadi, Perizinan sebagai instrumen usaha implementasi program pemerintah yang menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah bisa lebih leluasa untuk menggunakannya sesuai dengan rambu peraturanperundangan yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi azas umum pemerintahan yang layak. Tujuan dari perizinan harusnya dikaitkan dengan peristiwa yang konkret yang dihadapi. Secara umum tujuannya yaitu :

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Untuk menyeleksi aktivitas-aktivitas pemohon izin (izin berdasarkan ranken horecawet, dimana pengurus izin harus mempunyai syarat-syarat tertentu).²⁶
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan Pemberian izin kepada badan atau pribadi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengawasa, pengaturan, serta pencegahan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan dan alam.

²⁶ Farug Human Maulana, *Hukum Perizinan*, (Sriwijaya: Universitas Sriwijaya, 2019), hlm.24.

- c. Melindungi objek-objek tertentu Suatu kegiatan dan upaya pemerintah agar tidak terjadi penyalah gunaan atau pengrusakan terhadap objek-objek tertentu yang mempunyai izin resmi.
- d. Membagi objek-objek yang sedikit Suatu kegiatan yang yang bertujuan memberikan kesempatan bagi seseorang atau badan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dengan memberikan objek-objek untuk kegiatan tersebut.

Dengan adanya izin, berarti penguasa telah memberikan atau memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan.

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi. Misalnya tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu usaha hiburan kecuali ada izin tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan persyaratan.²⁷

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 Angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah

²⁷ Peter Mahmut Marzuki ,*Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi Revisi, 2005), hlm. 95.

berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Kemudian Pasal 1 Angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 Angka 8 dan Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh suatu organisasi atau perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan.

4. Pengertian Usaha Hiburan

1. Pengertian Usaha.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Usaha merupakan kegiatan di bidang

perdagangan dengan mencari untung.²⁸

Usaha bisa disebut perusahaan merupakan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap atau terus menerus untuk mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. baik perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2. Pengertian Hiburan

Hiburan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penghibur atau pelipur lara. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Fungsi hiburan cukup penting, karena manusia membutuhkannya di sela-sela kehidupannya yang serba serius. Salah satu hiburan yang banyak diminati adalah hiburan yang bisa membuat tertawa atau memuat komedi di dalamnya.²⁹

Jadi usaha hiburan adalah usaha yang menyediakan atau menyelenggarakan berbagai jenis hiburan, seperti pertunjukan, permainan, rekreasi, dan keramaian. Usaha hiburan juga bisa diartikan sebagai bisnis yang menjual atau menyewakan film, permainan, dan konten hiburan lainnya.

²⁸ Darmino M. Sudarmo, *Anatomi Lelucon*, (Jakarta: Kompas Media Indonesia, 2004), hlm.147.

²⁹ Darminto M. Sudarmo, *Ibid*, hlm. 150.

5. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penetapan Mekanisme izin Usaha Hiburan

Fiqh siyasah memiliki akar kata yang berasal dari dua kata yaitu fiqh dan al-Siyasi, kata fiqh adalah istilah yang secara khusus dipakai di bidang hukum agama, khususnya yurisprudensi Islam. Kata fiqh berarti faham, tahu, dan mengerti.³⁰

Secara bahasa (etimologis) fiqh adalah pengertian atau pemahaman terhadap maksud-maksud yang mendalam terhadap suatu perkataan dan perbuatan manusia. Secara istilah (terminologis), menurut para ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah perbuatan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yaitu dalil-dalil atau hukum yang dasarnya berasal dari al-Qur'an dan Sunnah).

Sehingga secara istilah fiqh merupakan pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang dasarnya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh para mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama dan bisa dikatakan sebagai ijtihad para ulama yang bertujuan untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan umat islam. Dari pengertian fiqh siyasah di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan

³⁰ Pebriansa, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Bengkulu*, Skripsi, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, 2022), hlm. 43.

fiqh siyasah dusturisyah.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak

akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Menurut fiqih siyasah mengenai permasalahan di bidang mekanisme izin dapat dikaitkan dalam al-Quran yang menjelaskan bahwa umat Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu ketataan terhadap pemimpin. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan sesungguhnya merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota- anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT di akhirat.

Seorang pemimpin boleh jadi telah dianggap lolos dari tanggung jawabnya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus di emban dengan sebaik baiknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِمُنْتَهِمْ وَعَهْدِهِ رَاعُونَ, وَالَّذِينَ يَرْثُونَ الْفَرْدُوسَ هُمْ
مُّ

فِيهَا خَلُوْنَ

Artinya: Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. al-Mukminun 8-11).³¹

Sesuai dengan surah di atas dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang memelihara amanat-amanat dan janjinya maka mewarisi surga firdaus maksudnya disini adalah dimana ketika seorang pemimpin memberikan sebuah aturan hendaklah kita menaati semua peraturan yang sudah ditetapkan maka dari itu, ketika kita dapat memelihara amanat beserta janji janji kita, maka kita akan mewarisi surga firdaus.

Dalam fiqih siyasah dijelaskan bahwa penetapan izin usaha hiburan pada zaman dahulu tidak ada sama sekali, pada hal sudah banyak mengenai larangan dalam ayat dan hadis Nabi tentang hal yang berkaitan dengan hiburan. Akan tetapi kenyataan, hal ini dapat dilihat bahwa penetapan tentang izin usaha hiburan. Oleh karena itu tugas yang terpenting dari pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan penetapan dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. Bidang ketertiban, keamanan, dan ketentraman.

³¹ QS. al-Mukminun (23): 8-11.

Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha hiburan malam yang ada di Kenagarian Bahoras diharapkan membawa keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga Diwan Hisbah. Penetapan peraturan daerah dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah namun juga mengutamakan aspek keindahan, atmosfer persaingan yang positif diantara para pengusaha untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan.

Namun pada praktiknya, beberapa tempat usaha mengabaikan batas-batas dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan pemerintah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dalam menyelenggarakan usaha demi mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya. Hal itu didukung dengan qaidah fiqhiyah Kaidah ke-26 yaitu:

تَصْرُّفُ الْمَامِ عَلَيْهِ مِنْ وَطْ بِمُلْصَلَّةٍ

Artinya: Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.³²

Seorang pemimpin (imam) mewajibkan warganya untuk melakukan izin usaha, yang kemanfaatannya untuk masyarakat. Hal ini disebabkan karena nanti hasil pajak akan kembali ke masyarakat.

³² Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia,2009), hlm. 61-62.

Perizinan ini memiliki beberapa manfaat baik bagi pengusaha maupun pemerintah.

Manfaat izin usaha bagi pengusaha dengan izin pengusaha akan mendapat ketenangan karena usahanya sudah susai dengan peraturan. Dengan demikian pengusaha akan mendapat perlindungan dari oknum-oknum ataupun dari masalah seperti preman dan demonstrasi. Manfaat izin usaha bagi pemerintah biaya perizinan dan pajak seperti pajak restoran adalah sumber pendapatan penting bagi daerah. Pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan di daerah tersebut.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang mendukung peneliti untuk meneliti tentang persepsi masyarakat tentang peizinan hiburan malam (musik) dikenagarian bahoras,yaitu:

1. Skripsi karya Dina Nopita Riska (2020) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Raden Intan Lampung yang berjudul” PENGARUH HIBURAN ORGEN TUNGGAL TERHADAP PENYIMPANGAN SOSIAL REMAJA”. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan remaja pada pukul 07.00-10.00 WIB diadakannya acara adat Lampung seperti beharak dan mengan pangan, kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan orgen tunggal pada pukul 10.30-17.00 WIB diisi dengan bernyanyi

dan bergoyang bersama biduan. Selanjutnya pada pukul 20.00-21-30 WIB mengadakan acara mengan pangan dan sandingan. Memasuki puncak acara yakni pukul 00.00-04.00 WIB penyimpangan mulai terlihat dan banyak dilakukan oleh remaja.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis ialah peneliti terdahulu menggunakan metode peneliti kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan lokasi penelitian terdahulu berbeda dengan lokasi penulis.³³

2. Jurnal karya Hary Januardy (2017) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang berjudul “ DAMPAK KEBERADAAN HIBURAN MALAM KHUSUSNYA BAND TERHADAP PERILAKU SOSIAL REMAJA DI KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS” Jenis penelitiannya menggunakan penelitian kuantitatif.

Hasil Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dampak positif yang terjadi dengan adanya hiburan malam khususnya band terhadap prilaku remaja ialah sebagai hiburan untuk menghilangkan rasa kebosanan dan kejemuhan dari kesibukan aktifitas mereka sehari hari³⁴.

Sedangkan dampak negatifnya ialah remaja yang suka mendatangi band dan melakukan tindakan kriminal termasuk dalam perilaku operasional yang dibentuk melalui proses dari lingkungan sekitar dan

³³ Dina Nopita Riska, *Skripsi Tentang Pengaruh Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja*, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2020, hlm.30.

³⁴ Hary Januardi, Dampak Keberadaan Hiburan Malam Khususnya Band Terhadap Prilaku Sosial Remaja ,Volume 2,No 1,Mei 2017, hlm.32.

adanya Keresahan orangtua terhadap band banyak menimbulkan dampak negatif serta adanya tanggapan masyarakat terhadap prilaku remaja dengan adanya band dapat menimbulkan prilaku sosial yaitu perjudian, perkelahian antara geng dan adanya transaksi narkoba.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah fokus penelitian yang berbeda yang mana pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada dampaknya saja sedangkan pada penelitian sekarang juga berfokus pada mekanisme perizinnannya.

3. Skripsi karya Pebriansa (2022) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul “TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENERBITAN IZIN USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM DI KOTA BENGKULU”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis jabarkan pada bab pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : Dilihat peraturan yang ada terkait penerbitan surat izin usaha tempat hiburan malam yang ada pelayanan belum terlaksana dengan baik.³⁵

Hal ini terlihat dari belum adanya kesesuaian prosedur, biaya, serta waktu yang ditetapkan pada standar pelayanan dengan yang diterima masyarakat. Selain itu, pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menunjukkan bahwa pegawai cukup responsif. Akan tetapi dilihat dari penerbitan izin usaha hiburan malam khususnya di bidang karoke masih belum berjalan

³⁵ Pebriansa, *Skripsi Tentang Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam Di Kota Bengkulu*,(Bengkulu,2022), hlm.67.

semaksimal mungkin hal ini dapat dilihat di lapangan masih ada sebagian pemilik usaha yang tidak melakukan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pihak instansi terkait.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah pada penelitian terdahulu tempat penelitian dan memiliki persamaan yaitu diabagian perizinan usaha.

4. Skripsi karya Iswinarno Setia Aji (2019) di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DI KABUPATEN DEMAK”.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan sekarang ialah tempat dan lokasi yang berbeda dan persamaannya ialah sama sama membahas tentang mekanisme penyelenggaraan hiburan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, Alasan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 46 tahun 2017 tentang penetapan mekanisme izin atau rekomendasi penyelenggaraan usaha hiburan di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti oleh peneliti. Adapun Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember-Januari 2025.

B. Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Sehubungan dengan masalah yang akan diteliti, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Pemilik Usaha Hiburan.

C. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam fenomena kehidupan yang sebenarnya terjadi.³⁶ Metode yang digunakan

³⁶ Sharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 58.

dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjaring informasi, dari kondisi sejarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sejarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat.³⁷

D. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, atau keadaan secara mendalam berdasarkan data kualitatif. Yang didasarkan atas karakteristik pertanyaan peneliti, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka angka. Data tersebut berasal dari observasi dan wawancara. jadi, penelitian ini akan berisi kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.³⁸

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau objek dari mana informasi dikumpulkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam bentuk angka. Data dalam

³⁷ Nawawi Hadai, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 209.

³⁸ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), hlm. 54.

penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:³⁹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diprooleh langsung oleh peneliti dari sumber utama. Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Pengusaha Hiburan.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang menjelaskan sumber data primer atau pendukung sumber data primer data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yaitu: a). Bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 46 Tahun 2017, b). Bahan hukum sekunder yakni jurnal hukum, buku yang memiliki penjelasan terkait perizinan usaha hiburan, c). bahan hukum tersier terdiri dari KBBI.⁴¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data adalah metode atau cara yang diunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian, adapun jenis tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pengelihatannya, sedangkan dalam dunia penelitian observasi adalah proses mengamati dan mendengar untuk memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena yang

³⁹ Andi Prastowo, Memahami Metode Penelitian (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁴⁰ Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafida Persada), hlm.133.

⁴¹ Andi Prastowo,*Memahami Metode-metode penelitian* (Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), hlm.31.

diobservasi, dengan mencatat, merekam memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.⁴²

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang dikembangkan oleh peneliti. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang berarti peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan kepada narasumber, agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai kepada penyelenggara usaha hiburan dan masyarakat di Kenagarian Bahoras.⁴³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang dipakai untuk mendapatkan suatu informasi dan data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar atau foto yang berbentuk laporan dan juga keterangan yang dapat mendukung sebuah penelitian.⁴⁴

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, *Metode penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2005), hlm.70.

⁴³ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University press, 2020), hlm.70.

⁴⁴ Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.105.

G. Teknik Keabsahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkas dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.

Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (Editing) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁴⁵
2. Redukasi dan klasifikasi data, pada langkah ini peneliti menyaring data mentah dengan memilih data yang paling relevan untuk mendukung penelitian. Kemudian, data yang disaring sebelumnya akan dikategorikan sesuai kebutuhan untuk memudahkan klasifikasi data.
3. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.
4. Menarik kesimpulan yaitu peneliti akan menarik kesimpulan yang mencakup seluruh informasi relevan yang ditemukan oleh peneliti.

⁴⁵ Bacri, *Metode Penelitian*, (Jakarta,2010), hlm.5.

H. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum. Selain metode induktif, penulisan ini juga menggunakan metode deduktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya umum atau peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peranan ninik mamak dalam mensejahterakan masyarakat.⁴⁶

⁴⁶ Lexy Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm.190-194.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Letak Geografis Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Kenagarian Bahoras adalah salah satu kenagarian yang terdapat di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat, Kenagarian Bahoras merupakan singkatan dari beberapa desa yang antara lain: Bandar, Hutatonga, Rabi Jonggor dan Sitabu. Adapun penduduk kenagarian Bahoras Menepati Bagian Utara dari Kabupaten Pasaman Barat, Kenagarian Bahoras merupakan pemekaran dari Kenagarian Kinali Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Ditinjau dari batas wilayah Kenagarian Bahoras Berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Kenagarian Sinuruik
- b. Seberah Selatan: Kenagarian Koto Gadang
- c. Sebelah Barat: Kenagarian Kinali
- d. Sebelah Timur: Kenagarian Ujung Gading

2. Letak Demografis Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Kenangarian Bahoras semakin meningkat dari tahun ke tahun diketahui baik dari jumlah penduduk, pendidikan ,agama, suku, dan lainnya. Dari kemajuan tersebut terdapat data statistik ditahun 2025

tedapat jumlah penduduk di Kenagarian Bahoras 3.389 jiwa. Maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV.1

Jumlah penduduk dikenagarian Bahoras

No.	Nama Jorong	Jumlah Kk	Jumlah Penduduk
1.	Bandar	418	1.470
2.	Hutatonga	123	440
3.	Rabi Jonggor	243	890
4	Sitabu	169	589
Jumlah		953	3.389

(Sumber Data Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Jorong Bandar berjumlah 1.470 jiwa, Jorong Hutatonga 440 jiwa, Jorong Rabi Jonggor 890 jiwa dan kemudian dari Jorong Sitabu 589. Jadi jika ditotal dari jumlah keseluruhan dari 4 jorong tersebut berjumlah 3.389 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Kenagarian Bahoras mempunyai jumlah penduduk yang lumayan banyak dan tidak jauh berbeda dengan kenagarian lain.

3. Pendidikan dan Kehidupan Agama

a. Pendidikan

Adapun pendidikan yang merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan menunjukkan kemajuan yang cukup berarti di Kenagarian Bahoras dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan

sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan disegala bidang. Baik bersifat fisik maupun mental, maka didirikanlah sekolah umum maupun agama diseluruh tanah air, tidak ketinggalan pula Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV. 2

Jumlah Sarana Pendidikan di Keangarian Bahoras

No	Jumlah Sarana Pendidikan	Status	Jumlah
1.	TK	SWASTA	4
2.	SD	NEGERI	4
3.	SMP	NEGERI	2
4.	MTS	SWASTA	1
5.	MDA	SWASTA	4
6.	Pondok Tahfzis	SWASTA	4

(Sumber Data Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana pendidikan di Keangarian Bahoras saat sekarang ini sudah sangat membaik dengan adanya 4 buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 4 buah Sekolah Dasar (SD), 3 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP), 1 buah Madrasah Tsanawiyah, 4 buah Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), 4 buah Pondok Tahfzis.

Untuk peningkatan mutu layanan di bidang pendidikan serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih dibutuhkan sarana-sarana keterampilan lainnya, karena di Keangarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh masih adanya ditemukan orang yang tidak mempunyai pendidikan.

b. Kehidupan Agama

Masyarakat yang tinggal di Kenagarian Bahoras penduduknya 100% beragama islam, sebagian masyarakat taat menjalankan syari'at agama islam terutama masyarakat Bahoras yang memiliki tempat peribadatan sebagai penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Berdasarkan data yang diproleh dari kantor wali nagari Bahoras ini terdapat 5 tempat ibadah sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3

Sarana Rumah Ibadah yang Ada di Kenagarian Bahoras

No	Sarana Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Mesjid	4
2.	Mushalla	10
Jumlah		14

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Dengan melihat tabel di atas nampak sekali bahwa umat islam di Kenagarian Bahoras tersebut mempunyai rumah ibadah yaitu 4 buah

Masjid dan 10 buah Mushalla. Dari situ dapat kita lihat bahwa masyarakat Kenagarian Bahoras sangat menjunjung tinggi agama islam.

Sarana rumah ibadah merupakan suatu perhatian umat islam. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka mencari rezeki yang halal bagi keluarga mereka dan ini terlihat dari beberapa macam bentuk pekerjaan mereka. Sebagaimana yang dilkemukakan diatas, bahwa masyarakat yang berdomisili di Kenagarian Bahoras 100 % beragama islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel IV.4

Jumlah Umat Beragama di Keangarian Bahoras

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.389
2.	Kristen/Protestan	-
3.	Hindu	-
4.	Buddha	-
Jumlah		3.389

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Adapun jumlah penduduk di Kenagarian Bahoras adalah 3.389 jiwa yang seluruh penduduknya menganut agama islam atau mayoritas penduduknya beragama islam.

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Bahoras

Ekonomi merupakan hal yang penting dalam menentukan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, karena faktor ekonomi merupakan faktor utama bagi kelangsungan hidup masyarakat. Kenagarian Bahoras adalah daerah yang beriklim tropis. Daerah ini sangat cocok untuk daerah pertanian dan perkebunan. Adapun mata pencarian masyarakat Kenagarian Bahoras adalah :

- a. Bertani
- b. Pegawai
- c. Buruh
- d. Wiraswasta, dan sebagainya.

Pada umumnya masyarakat di Kenagarian Bahoras bermata pencarian sebagai petani, ini sesuai dengan keadaan lahan yang ada di Kenagarian Bahoras yaitu lahan pertanian seperti sawah, ladang dan kebun.

Masyarakat Bahoras menanam padi, jagung, sayur-sayuran, dan ada juga yang berkebun seperti kebun karet, cokelat dan sawit, dan untuk lahan pertanian masyarakat yang ada secara menyeluruh berjumlah sekitar 2 km² dan lahan yang dimiliki oleh masing masing kepala keluarga berjumlah sekitar 1 ha, dan ada juga keluarga yang tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap atau ditanami sehingga

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai buruh di tempat orang lain.

Hasil kebun seperti sayur-sayuran, buah-buahan, cabe dan sebagainya, masyarakat Bahoras menjualnya di pasar Paraman Ampalu yaitu daerah yang termasuk Kecamatan Gunung Tuleh. Untuk lebih jelasnya mata pencarian atau keadaan ekonomi masyarakat Kenagarian Bahoras dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.5

Mata Pencarian Masyarakat Kenagarian Bahoras

No.	Jenis Mata Pencarian	Persentase
1.	Pegawai	10%
2.	Wiraswasta	20%
3.	Buruh	20%
4.	Bertani	50%
Jumlah		100%

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata pencarian masyarakat di Nagari Bahoras adalah bermata pencarian sebagai petani. Selain itu ada juga yang bermata pencarian sebagai buruh, masyarakat yang bekerja sebagai buruh umumnya bekerja sebagai buruh harian seperti bekerja memanen sawit di kebun orang lain, menanam padi, menanam jagung dan sebagainya, dan yang bekerja sebagai pegawai adalah seperti sebagai pegawai kantor Wali

Nagari, guru, bidan dan sebagainya, serta yang bekerja sebagai wiraswasta seperti pedagang, saudagar sawit, getah, jagung dan sebagainya.

Dengan demikian kehidupan sehari-hari masyarakat di Nagari Bahoras lebih mengandalkan kondisi alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan pada umumnya keadaan ekonomi masyarakatnya termasuk pada keadaan ekonomi kelas menengah atau sederhana. Bertani merupakan mata pencarian yang utama bagi masyarakat Bahoras sebagai bahan pokok kehidupan sehari-hari, jenis tanaman yang sering diupayakan oleh masyarakat Bahoras adalah padi.

Dan ada juga yang berladang dengan jenis tanamannya adalah jagung, ubi, kacang, cabe, bawang dll. Menurut sistimnya masing-masing tanaman diolah memakai alat-alat tradisional dengan memakai cangkul, parang dll. Juga ada yang menggunakan mesin bajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa mata pencarian atau keadaan ekonomi masyarakat Nagari Bahoras pada umumnya adalah bertani, dengan bertani maka penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat bisa dikatakan kurang atau sedikit, sehingga mempengaruhi tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat, karena penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan dana untuk melanjutkan pendidikan belum mencukupi dari penghasilan yang ada.

Walaupun demikian masyarakat atau para orang tua selalu memberi motivasi dan dukungan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi baik di lembaga pendidikan yang ada di Nagari Bahoras maupun di luar daerah maupun diluar Nagari Bahoras.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan *Life Music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh

Implementasi adalah tindakan atau proses untuk melaksanakan atau untuk mewujudkan suatu rencana, kebijakan, program atau sistem dalam bentuk tertentu. Implementasi Peraturan Daerah adalah proses penerapan atau peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah daerah dalam kehidupan masyarakat.⁴⁷ Dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan atau mencapai hasil yang diinginkan serta untuk memastikan bahwa suatu yang telah dirancang atau direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penetapan Mekanisme Izin atau Rekomendasi Penyelenggara Usaha Hiburan adalah proses yang dilakukan oleh pihak yang berwewenang untuk menetapkan aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh penyelenggara usaha hiburan dalam memproleh izin atau rekomendasi untuk menjalankan usahanya.

⁴⁷ Widdo, Agus, Teori dan Praktek Implementasi Kebijakan (Yogyakarta: 2018), hlm.12.

Sedangkan mekanismenya mencakup langkah-langkah administratif yang harus di penuhi, seperti pengajuan izin, pemeriksaan kelayakan usaha, serta pemberian rekomendasi dari instansi terkait dengan instansi yang mengawasi ketertiban umum, keamanan, atau kesehatan. Tujuan dari penetapan mekanisme izin ini adalah untuk memastikan bahwa usaha hiburan yang berlaku, tidak mengganggu ketertiban umum dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat khususnya masyarakat Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan dari uraian di atas peneliti melakukan observasi dilapangan bahwa peneliti melihat ketidaksesuaian antara penetapan izin usaha hiburan malam seperti usaha hiburan *life music* yang berada di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada daerah tersebut. Maka dari itu pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 belum berjalan dengan baik.

Ini terlihat pada Pengimplemetasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 khususnya pada pasal 9 yang mana waktu pengoperasian usaha hiburan pada malam hari sampai batas jam 23.00 WIB tetapi pada realitas dilapangan pelaku usaha hiburan malam melampaui batas izin yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan itu saja, banyak terdapat pelaku usaha yang tidak mengurus surat izin resmi karena pelaku usaha beranggapan jika harus mengurus surat izin usaha hiburan terlebih dahulu itu akan

menambah pengeluaran dan prosedur yang ribet dan tidak dimengerti oleh pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha malas mengurus surat izin

Kemudian Peraturan Daerah ini tidak berjalan dikarenakan pihak yang berwewenang kurang dalam memperhatikan wilayah sekitar serta kurangnya memberikan pemahaman tentang perlunya sebuah aturan dan tidak adanya sanksi yang tegas tehadap sang pelaku usaha jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan serta kurang perdulinya masyarakat atau tidak adanya masyarakat yang menegur pelaku usaha tentang keterlampauan waktu hiburan *life music*.

Namun jika dibandingkan dengan daerah lain misalnya Daerah Bukittinggi usaha hiburan yang bejenis *life music* lebih berjalan dari pada yang dilihat di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman barat ini dilihat dari pengawasan pihak yang berwewenang dengan menerapkan sistem pengawasan pajak secara online menggunakan perangkat perekam data transaksi seperti tapping box yang memungkinkan pemerintah ataupun pihak yang berweweng untuk memantau kepatuhan pajak secara real-time.

Kemudian memastikan pelaku usaha hiburan mematuhi peraturan yang berlaku dan patroli yang rutin dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang ditetapkan serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha ataupun pelanggar untuk menegakkan peraturan.

Maka dari banyaknya ketidaksesuian di Kenagarian Bahoras ini

peneliti melakukan riset dengan sejumlah masyarakat di Kenagarian Bahoras, Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Menurut bapak Gusriadi selaku staff Wali Nagari Bahoras dan juga selaku yang mengurus untuk mengeluarkan izin usaha hiburan yang sudah peneliti wawancarai bahwa beliau mengatakan:

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan belum berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan karena masih lemahnya pengawasan dan pengekan hukum. Meskipun tidak adanya kendala dalam mengeluarkan izin usaha hiburan apabila sudah sesuai dengan aturan atau prosedurnya. Tapi sering kali saya melihat masyarakat menyepelekan hal ini dan malas mengurus surat izin usaha hiburan.⁴⁸

Seperti yang disampaikan oleh bapak Gusriadi bahwa pengimplemetasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 belum berjalan sesuai yang diinginkan, ini terjadi karna lemahnya pengawasan juga karena adanya aturan atau prosedur yang harus dipenuhi dalam mengurus surat izin usaha hiburan *life music* yang menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk mengurusnya dan juga prosedur yang tidak dimengerti oleh pelaku usaha serta kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pengajuan surat izin usaha hiburan. Adapun tata cara dalam mengurus surat izin usaha hiburan antara lain:

- a. Persiapan Dokumen
 - Surat permohonan izin usaha

⁴⁸ Gusriadi, Staff Wali Nagari Bahoras, *Wawancara*, (Hutatonga,10 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib)

- Fotokopi ktp pemohon
 - Akta pendirian usaha
 - Surat keterangan domisili usaha
 - IMB (izin mendirikan bangunan) untuk tempat usaha
 - Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar
 - Surat keterangan kepolisian
 - Rekomendasi dari dinas perizinan
 - Bukti kepemilikan atau perjanjian sewa tempat usaha
- b. Pengajuan Permohonan
- Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
 - Pemerintah daerah setempat
- c. Proses Perikusi dan Peninjauan Lapangan
- Pihak terkait akan memverifikasi dokumen dan melakukan survei pelaku usaha
 - Evaluasi dilakukan untuk memastikan usaha hiburan dengan zonasi dan ketentuan daerah
- d. Pembayaran Retribusi/Pajak
- Beberapa daerah mengenakan retribusi atau pajak tertentu untuk izin usaha hiburan yang dijalankan
 - Besarnya bervariasi tergantung pada jenis usaha hiburan
- e. Penerbitan surat izin
- Jika semua syarat sudah dipenuhi dan disetujui, izin dapat

diterbitkan.

Dengan adanya surat izin usaha hiburan kegiatan usaha dapat berjalan secara legal, aman dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat serta memberikan perlindungan hukum, memastikan usaha hiburan beroperasi sesuai aturan keamanan dan ketertiban. Kemudian bapak tersebut juga mengatakan:

“Sekitar setahun belakangan ini yang saya ketahui cuma terdapat 2 data pengurusan izin usaha hiburan *life music* di Kenagarian Bahoras itu pun data izin usaha hiburan dari Desa Sitabu. Sementara dari Desa Bandar, Hutatonga, Rabi Jonggor tidak ada sama sekali.”⁴⁹

Jadi sesuai yang bapak Gusriadi katakan cuma terdapat 2 data yang mengurus izin usaha hiburan *life music*. Ini menandakan bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 sangat sangat tidak berjalan di Kenagarian Bahoras. Untuk lebih jelasnya berikut data yang peneliti dapatkan dikantor Wali Nagari Bahoras.

Tabel IV.6

Data pengajuan izin yang terdapat dikantor Wali Nagari

Bahoras setahun terahir ini

No.	Nama Desa	Jumlah
1.	Bandar	-
2.	Hutatonga	-

⁴⁹ Gusriadi, *Ibid*, (Hutatonga, 10 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib)

3	Rabi Jonggor	-
4	Sitabu	2
	Jumlah	2

(Sumber Data: Kantor Wali Nagari Bahoras 2025)

Dari data diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih banyaknya pelaku usaha dikenagarian bahoras yang tidak mempunyai surat izin suatu hiburan dan masih belum terlaksananya suatu aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Selain itu peneliti juga mewawancara bapak Suherman selaku pelaku usaha hiburan beliau mengatakan ada beberapa alasan Pengimplementasi Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 ini tidak berjalan:

- a. Permintaan masyarakat yang tinggi maksudnya disini, kalau adanya acara khusus, kemudian banyaknya orang ataupun masyarakat yang ingin terus menikmati hiburan sehingga dapat menyebabkan kadang kala saya sebagai pelaku usaha melewati batas izin yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
- b. Kebutuhan pinansial maksudnya dimana dengan perkembangan zaman kebutuhan pinansial masyarakat pun semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga dengan terpaksa saya melampaui batas izin yang sudah ditentukan.
- c. Kerumitan prosedur izin menurut saya proses pengajuan dan perpanjangan izin yang sering kali rumit dan memakan waktu yang lama hal ini membuat saya selaku pelaku usaha enggan mengurus izin sesuai ketentuan karna prosedurnya yang berbelit belit sehingga saya cendrung menjalankan usaha hiburan dengan izin seadanya atau bahkan tanpa izin usaha sehingga sering kali melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.⁵⁰

⁵⁰ Suherman, Pelaku Usaha Hiburan, *Wawancara* (Bahoras: 8 Januari 2025 , Pukul 09.00 Wib)

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari bapak Suherman karena adanya beberapa alasan diataslah yang membuat bapak Suherman tidak menaati peraturan. Tetapi dalam hal ini tidak bisa benarkan karena sama saja melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh pihak yang berwewenang. Kemudian melakukan wawancara dengan saudara mulyadi selaku anggota Karang Taruna beliau juga mengatakan:

“Saya melihat adanya kendala dalam penetapan Peraturan Daerah ini seperti kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan penegakan peraturan ini.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi tehadap masyarakat tentang pentingnya sebuah aturan dan penegakan hukum serta kurangnya sanksi tegas yang didapatkan dapat mempengaruhi Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan semestinya.

Jadi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan *life music* yang tidak berjalan sebagai mana dengan semestinya sangat berdampak pada masyarakat yaitu:

(a) Sosial dan Moralitas

Berpotensi sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, alkohol atau

⁵¹ Mulyadi, Anggota Karang Taruna, *Wawancara*, (Bahoras: 8 Januari 2025, Pukul 12.00)

kegiatan ilegal jika kurangnya pengawasan dan jika tidak segera dikendalikan dapat mengganngu ketertiban umum seperti, kebisingan mengganngu lingkungan sekitar.

(b) Keamanan dan Ketertiban

Bisa menjadi titik rawan bagi tindakan kriminal seperti perkelahian pencurian dan pelecehan serta kemacetan di daerah hiburan.

(c) lingkungan

Sampah dan limpah dari tempat hiburan yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan.

Secara keseluruhan meskipun usaha hiburan malam memberikan manfaat ekonomi dan hiburan tapi perlu ada regulasi ketat serta kesadaran dari masyarakat untuk meminimalkan dampaknya. Disamping itu juga Marzuki selaku ninik mamak di Kenagarian Bahoras mengatakan:

Saya merasakan sendiri dampak dari tidak berjalannya aturan ini apalagi bagi saya yang sudah memasuki lasia adanya usaha hiburan *life music* yang melampaui batas izin yang sudah ditentukan sangat mempengaruhi generasi muda. keterlambatan ini sangat mempengaruhi kepada bapak-bapak ataupun ibuk-ibuk di kenagarian Bahoras khususnya bapak-bapak atau ibuk-ibuk yang sudah lansia.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa sannya keterlampauan batas izin usaha hiburan *life music* sangat berdampak pada lansia yang mana menyebabkan gangguan pada pola tidur karna lansia yang pada umumnya memiliki pola tidur yang lebih rentan terhadap gangguan, aktivitas yang berlanjut hingga larut malam

⁵² Marzuki, Ninik Mamak, *Wawancara*, (Bahoras: 9 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib)

seperti suara bising dan keramaian dapat mengganggu waktu istirahat mereka sehingga dapat menurunkan kualitas tidur mereka. Adanya penurunan kualitas hidup karena suasana lingkungan tidak kondusif pada malam hari dapat membuat lansia merasa tidak nyaman dan terasing dilingkungan tempat tinggalnya.

2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan Terutama Usaha Hiburan Life Musik Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh

Terkait dengan Pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 tentang izin usaha hiburan peneliti menganalisis terkait faktor penghambat Pengimplementasian Peraturan Daerah usaha hiburan di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak. Wawancara dengan ibuk Asmiati selaku masyarakat di Kenagarian Bahoras beliau mengatakan: “Saya melihat faktor penghambat Pengimplementasian Peraturan Daerah ini tidak berjalan dengan semestinya karena pelaku usaha yang melampaui batas izin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.”⁵³

Dari peryataan ibuk Asmiati dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2027 ialah pelaku usaha hiburan *life music*. Karna sesuai yang

⁵³ Asmiati, Masyarakat, Wawancara, (Bahoras: 9 Januari 2025, Pukul 04.00 Wib)

peneliti paparkan yang terdapat pada pasal 9 disitu disebutkan batas waktu pengoperasian usaha hiburan jenis musik hanya sampai jam 23.00 WIB tapi dilihat dengan realitas dilapangan bahwa sampai jam 02.00 WIB usaha hiburan berjenis musik ini masih berjalan bahkan kadang sampai menjelang subuh. Namun disamping itu juga bapak Suherman selaku pelaku usaha mengatakan:

“Penyebab utama saya melampaui batas izin yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena adanya beberapa faktor penghambat seperti ekonomi yang masih rendah sehingga pendapatan masih sangat kurang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.”⁵⁴

Dari pernyataan bapak Suherman dapat peneliti analisis bahwa faktor penghambat Pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 tentang Mekanisme Perizinan Usaha Hiburan *Life Music* di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat antara lain:

- a. Faktor Ekonomi
 1. Tuntutan kebutuhan yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga menyebabkan pelaku usaha melampaui izin yang sudah ditentukan
 2. Potensi keuntungan yang lebih besar dari usaha hiburan life music pada malam hari sehingga memicu pelaku usaha untuk mengabaikan regulasi hukum serta dan biaya

⁵⁴ Suherman, *Ibid*, (Bahoras: 8 Januari 2025 , Pukul 09.00 Wib)

3. Kompleksitas pengajuan izin dapat menjadi hambatan pelaku usaha memproleh izin resmi

b. Faktor Sosial

1. Tingginya permintaan dari pelanggan, jika ada banyak pelanggan yang menginginkan hiburan lebih lama pelaku usaha hiburan bisa tergoda untuk melanggar aturan yang sudah ditetapkan
2. Ketidak perdulian masyarakat terhadap tempat hiburan sehingga dapat mempengaruhi efektivitas hukum, misalnya jika sebagian masyarakat tidak terganggu dengan kegiatan hiburan apalagi pada malam hari maka pelaku usaha mungkin kurang perduli untuk memproleh izin resmi

c. Faktor Budaya

1. Nilai-nilai masyarakat terkait dengan kebudayaan lokal mempengaruhi efektivitas regulasi hukum
2. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan faktor penting, jika masyarakat tidak sadar atau kurang perdulinya terhadap regulasi hukum maka pelaku usaha mungkin kurang termotivasi untuk mendapatkan izin resmi.

d. Faktor Pengawasan dan Sanksi

1. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, jika pengawasan tidak rutin dilakukan maka pelanggaran bisa terus berlangsung.

2. Kurangnya sanksi, jika pihak yang berwenang memberikan sanksi yang ringan maka pelaku usaha tetap tidak mau mengurus izin usaha karena beranggapan sanksi yang didapatkan tidak seberapa dibandingkan pemasukan yang didapatkan pada saat hiburan yang melampaui batas yang sudah ditentukan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kombinasi dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, pengawasan serta sanksi yang sangat ringan mempengaruhi cara pelaku usaha hiburan menghadapi regulasi hukum yang menyebabkan penetapan izin usaha hiburan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

- Tinjauan Siyasah Dusturiyah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Mekanisme Izin Atau Rekomendasi Usaha Hiburan Di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.

Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.

Hal ini dilihat seorang pemimpin dianggap lolos dari tanggung jawabnya di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tapi belum tentu

lolos ketika ia harus bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kepemimpinan sebenarnya bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat dan harus di emban dengan sebaik baiknya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِمَنْتَهِمْ وَعَهْدِهِ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ يَرْثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ مُنْهَاهُوكُلُونَ

Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amatan dan janjinya, serta orang yang memelihara shalatnya, Mereka itulah orang yang akan mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi (surga) Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. al-Mukminun 8-11).⁵⁵

Sesuai dengan surah di atas dapat disimpulkan barang siapa yang memelihara amanat-amatan dan janjinya maka mewarisi surga firdaus maksudnya disini ketika seorang pemimpin memberikan sebuah aturan hendaklah kita menaati semua peraturan yang sudah ditetapkan maka dari itu, ketika kita dapat memelihara amanat beserta janji-janji, maka akan mewarisi surga firdaus. Kemudian Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59

⁵⁵ QS. al-Mukminun (23): 8-11.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآتِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا إِنْكَمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad SAW) serta Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan) di antara kamu.⁵⁶

Ayat di atas menegaskan kewajiban masyarakat untuk mematuhi Peraturan Pemerintah (ulil amri) termasuk dalam hal ini izin usaha hiburan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah dan hendaklah kita menaati semua peraturan yang sudah ditetapkan agar terhindar dari hal-hal yang tidak dinginkan.

⁵⁶ QS. an-Nisa (4): 59

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 tentang Penetapan Mekanisme Izin atau Penyelengaraan usaha hiburan di Kenagarian Bahoras Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan dengan maksimal. Ini terjadi karena beberapa alasan sesuai dengan pasal 9 di dalam Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 bahwa sannya waktu izin usaha hiburan hanya maksimal sampai jam 23.00 wib tapi realitas di lapangan pelaku usaha hiburan yang berjenis *life music* dapat sampai jam 02.00 wib bahkan sampai menjelang subuh.

Pelanggaran izin ini dapat terjadi karena adanya beberapa faktor dan karena beberapa penyebab, sesuai yang peneliti wawancarai terdapat izin usaha hiburan yang melampaui batas izin yang sudah ditentukan karena terjadi dari pelaku usaha. Dengan memperlambat waktu izin yang sudah ditetapkan dapat menambah pemasukan bagi pelaku usaha disamping itu juga sesuai yang sudah tertera dalam penelitian peneliti juga terjadi karna permintaan pelanggan yang sangat banyak sehingga pelaku usaha hiburan enggan menutup suatu acara hiburan.

Kemudian disamping itu pula pelampauan waktu izin ini sangat berdampak bagi masyarakat khususnya di kalangan pemuda pemudi yang

cendrung mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkotika dan zat adiktif lainnya, juga seringnya terjadi tauran antar pemuda Desa sebelah dengan pemuda yang melakukan acara hiburan ini juga sangat berimbang pada pemudi Desa pada saat hiburan berlangsung mereka gunakan untuk ajang melakukan hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah swt.

Dan juga sebagai ajang pencarian jodoh sehingga akibat dari izin yang tidak ditaati ini khususnya kaum pemudi terlambat pulang kerumah sehingga diacara seperti ini sering sekali terjadi perzinaan dan bukan itu saja ini juga sangat berdampak kepada lansia yang mana sangat berpengaruh kepada kesehatan serta mengganggu jam istirahat masyarakat yang ingin istirahat di malam hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diproleh peneliti maka dari itu peneliti mengambil saran atau solusi untuk mengatasi suatu aturan agar dapat berjalan ditengah masyarakat dengan solusi pengawasan yang ketat oleh pihak yang berwewenang, pemberian sanksi yang tegas, edukasi pada pelaku usaha tentang pelanggaran aturan dan dampaknya ditengah masyarakat serta sistem perizinan yang trasparan dan akurat sehingga tidak ada celah bagi penggunanya.

Dan juga hendaknya orang tua dapat mengontrol anak-anaknya agar tidak ikut-ikutan dalam menyaksikan suatu hiburan diatas waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, T. (2015) ,*Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafida Persada.
- Arikunto, S. (1995), *Dasar-dasar Research*, Bandung: Tarsoto.
- Bacri. (2010), *Metode Penelitian*, Jakarta.
- Gunawan. (2019), *Metode Penelitian*, Jakarta.
- Hadai, N. (1998), *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hadjon, M.P. (1993), *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika.
- Marzuki , M.T. (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Edisi Revisi.
- Maulana, H. F. (2019), *Hukum Perizinan*, Sriwijaya: Universitas Sriwijaya.
- Meleong, L. (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Mudjib, A. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia,2009).
- Muhaimin. (2020), Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University press.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan* ,(2015), Jakarta: Balai Pustaka.
- N.M Spelt & J.B.J.M, H.R, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Yoyakarta: UUI Press
- Narbuko, C., & Acmadi, A. (2015), *Metode penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Prastowo, A. (2014), *Memahami Metode-metode penelitian* Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2014

Prins, H.R.. (1983), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pudyatmoko, S.(2009), *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta:
Grasindo.

Ranggawidjaja, R. (1998), *Pengantar Ilmu Perundang Undangan Indonesia*,
Bandung: Manjar Maju.

Soemitro, H.R. (1990), *Metodoogi Penelitian Hukum* ,Bandung.

Sudarmo, M. D. (2004), *Anatomi Lelucon*, Jakarta: Kompas Media Indonesia
Sugiono. (2012), *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*, Bandung: CV
Alfabeta.

Sutedi, A. (2015) *Hukum Perizinan Dalam Sector Pelayanan Publik* ,J akarta:
Sinar Grafika.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Ri

Utrecht, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (2020), Yogyakarta: Rajawali Pers.
Wahab, A. S. (2023), *Analisis Kebijakan Dari formulasi Ke Implementasi
Kebijakan Negara*.

Widdo & Agus. (2018), *Teori dan Praktek Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta.
Zainuddin, M. & Mustaqim, A. (2002), *Studi Kepemimpinan Dalam Islam
(Normatif dan Historis)*, Yogyakarta: Al Muhsin Press.

SKRIPSI

- Arahmad, E. (2009), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Dalam Pertunjukan Live Music, Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ayunita, (2024), *Peran Pemerintah Dalam Menertipkan Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Kabupaten Pinrang, Skripsi*, Parepare.
- Fathoni, A. (2006), *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan, Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mauliani, D. (2020), *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Pekanbaru*.
- Pebriansa, (2022), *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penerbitan Izin Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Bengkulu, Skripsi*, (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu).
- Riska, N.D. (2010), *Skripsi Tentang Pengaruh Organ Tunggal Terhadap Penyimpangan Sosial Remaja*,Universitas Islam Raden Intan Lampung.
- Sihombing,. N (2003), “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Izin Pemakaian Ruang Terhadap Perizinan Tempat Hiburan Malam Di Labuhanbatu, Skripsi, (Padangsidimpuan: UIN Padangsidimpuan
- Sujati, R. (2019), *Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Malam, Skripsi*, Pekanbaru.

JURNAL

Januardi, H. (2017), *Dampak Keberadaan Hiburan Malam Khususnya Band Terhadap Prilaku Sosial Remaja*, Volume 2, No 1.

Paiting life in the southern beech forest, *Jurnal Tata Pamong*, Volume 2, No. 2, September hlm. 71-84.

Supriatna, D. (2020), Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah” ,*Dalam Jurnal Tata Pamong*, Volume 2, No. 2.

Syaril, M. (2010), *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Hiburan Di Kota Cirebon*, volume 3, no 6.

WAWANCARA

Wawancara, Asmiati, Tokoh Masyarakat, 9 Januari 2025, Pukul 04.00 Wib.
Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras.

Wawancara, Gusriadi, Staff Wali Nagari Bahoras, 10 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib. Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras.

Wawancara, Mulyadi, Anggota Karang Taruna, 8 Januari 2025, Pukul 12.00 Wib.
Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras.

Wawancara, Marzuki, Ninik Mamak, 9 Januari 2025, Pukul 10.00 Wib. Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras.

Wawancara, Suherman, Pelaku Usaha Hiburan, 8 Januari 2025 , Pukul 09.00 Wib.

Tentang Penetapan Mekanisme Izin Atau Penyelenggaraan Usaha Hiburan
di Kenagarian Bahoras.

DOKUMENTASI

Dokumentasi dengan Bapak Staff Wali Nagari Bahoras



Dokumentasi dengan Pelaku Usaha Hiburan di Kenagarian Bahoras





Dokumentasi dengan Karang Taruna di Kenagarian Bahoras





Dokumentasi dengan Ninik Mamak Kenagarian Bahoras



Dokumentasi dengan Masyarakat di Kenagarian Bahoras



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IdentitasPribadi

Nama	:	Isma Wati
NIM	:	210300011
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
Email/No. hp	:	ismawati.loebis@gmail.com/081264402551
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Tempat/Tgl Lahir	:	Sitabu/05 Agustus 2002
Jumlah Bersaudara	:	5 Bersaudara
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jorong Sitabu, Kabupaten Pasaman Barat

II. IdentitasOrangTua

Nama Ayah	:	Adlan
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Pasaman Barat
Nama Ibu	:	Al Fiah
Pekerjaan	:	Petani
Alamat	:	Jorong Sitabu, Kabupaten Pasaman Barat

III. PendidikanFormal

1. SD	:	SDN 05 Gunung Tuleh
2. SMP	:	SMPN 5 Gunung Tuleh
3. SMA	:	SMAN 1 Gunung Tuleh
4. Perguruan Tinggi	:	S-1 HTN UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

IV. Motto Hidup

“Setiap tetes keringat orangtuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

Padangsidimpuan, Juni 2025

Isma Wati

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pengimplementasian Peraturan Daerah nomor 46 tahun 2017 tentang penetapan mekanisme izin atau rekomendasi penyelenggaraan usaha hiburan di Kenagarian Bahoras apakah sudah berjalan atau belum?
2. Apakah ada kendala dalam mengeluarkan izin usaha hiburan di Kenagarian Bahoras?
3. Apa yang menjadi penyebab pelaku usaha hiburan tidak mengimplementasikan peraturan daerah nomor 46 tahun 2017?
4. Apakah yang menjadi dampak jika usaha hiburan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan?
5. Apa yang menyebabkan pelaku usaha malas mengurus surat izin usaha hiburan atau izin resmi?
6. Apakah ada data yang menunjukkan bahwa minimnya pelaku usaha yang mengurus izin secara resmi?
7. Apakah sekarang ini , sudah ada kebijakan yang dilakukan pemerintah agar pelaku usaha tidak melanggar batas izin yang sudah ditentukan?
8. Apakah boleh jika mengajukan perpanjangan izin yang melewati watas jam operisional yang sudah ditentukan oleh pemerintah?
9. Bagaimana tahap mengurus surat izin usaha hiburan?
10. Sejauh mana peraturan daerah ini berjalan di tengah masyarakat?